III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pembahasan terhadap masalah penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengedakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini, secara oprasional penelitian yuridis normatif adalah study pustaka.

Pendekatan yuridis empiris adalah menelaah hukum sebagai pola perilaku yang diajukan kepada penerapan peraturan hukum yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pertanggungjawaban tindak pidana Korupsi Oleh Koperasi Sindang Jaya di Lampung Barat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat. Secara operasional penelitian ini dilakukan dilapangan sifat penelitian ini adalah eksplorasi dengan dasar pemikiran mengumpulkan bahan dan data serta melihat fakta-fakta yang ada dalam praktik mengenai pelaksanaanya.

B. Sumber dan Jenis Data

Setiap penilitian yang akan diteliti adalah gejala-gejala tertentu dan hasil dari gejala-gejala tersebut biasanya disebut data (Soerjono Soekanto, 1986: 7).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan atu wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.
2. Data sekunder, yaitu data diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari
    a. Bahan hukum primer, yaitu:
        1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
        2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
        3. Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
        4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi.
        5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan KehakimanRepublik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yaitu: (Nomor Putusan:99/ Pidana B/2006/Pengadilan Negeri Liwa).
c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : kamus, bibiliogrfi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana dan salah satunya adalah kamus besar Bahasa Indonesia (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985: 13).

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian. (BurhanAnshshofa, 1996: 79). di Koperasi Sindang Jaya di Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, Pengadilan Negeri Liwa (Lampung Barat)dan Dosen Fakultas Hukum Unila Bagian Pidana.

Penentuan sample dalam penelitian ini adalah metode *purposif sampling,* yaitu suatu metode pengambilan sample yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sample berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penulis yang telah ditetapkan.

Berdasarkan metode sampling di atas, maka yang menjadi responden dalam penelitian ini terdapat 5 orang dengan perinciannya sebagai berikut :

1. Anggota Koperasi Sindang Jaya Kab. Lampung Barat : 1 orang
2. Dosen Fakultas Hukum UNILA bag Pidana : 1 orang
3. Hakim Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat : 2 orang

4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian studi dokomentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau referensi yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan di lakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara mengumpulkan data primer dilakukan dengan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan secara langsung dengan responden sebelumnya (Abdulkadir Muhamad,2004:151).

2. Pengolahan Data

a. *Editing*, yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan:
b. *Interpretasi*, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk urian, untuk kemudian ditarik kesimpulan.
c. Sistematisasi data adalah penyusunan data secara sistematis yaitu sesuai dengan pokok bahasan sehingga memudahkan dalam menganalisis data.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian di atas dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarik data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Anshshofa, Burhan. 1996. *Metode Populasi*, Balai Pustaka, Jakarta.

Mangarimbun, Masri dan Sopian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survey*, LP3ES.Jakarta

Muhamad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Plenilitian Hukum*, Citra Aditya Bakti. Bandung.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penilitian Hukum*, Universitas Indonesia. Press. Jakarta.